



Bag. Hukum

BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

NILAI PEROLEHAN AIR TANAH
SEBAGAI DASAR PENETAPAN PAJAK AIR TANAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, besarnya Nilai Perolehan Air Tanah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Nilai Perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 49 Tahun 2017 tentang Nilai Perolehan Air Tanah sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah dan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah di bidang Pajak Air Tanah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Nilai Perolehan Air Tanah sebagai Dasar Penetapan Pajak Air Tanah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);

5. Peraturan..... /2

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 210);
7. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 49 Tahun 2017 tentang Nilai Perolehan Air Tanah Sebagai Dasar Pengenaian Pajak Air Tanah (Berita Daerah Aceh Tahun 2017 Nomor 47);
8. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 253);
9. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 172);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH SEBAGAI DASAR PENETAPAN PAJAK AIR TANAH

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
2. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disebut BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara.
3. Pajak Air Tanah adalah Pajak atas Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah.
4. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
5. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disebut NPAT adalah dasar pengenaian pajak air tanah yang diukur berdasarkan volume pengambilan air tanah per meter kubik (m^3) dan harga satuan dalam rupiah.

6. Pemungutan /3

6. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan Penyeterannya.
7. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga rata-rata air tanah per satuan volume yang akan dikenai pajak air tanah, besarnya sama dengan harga air baku dikalikan dengan faktor nilai air.

BAB II
KOMPONEN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH
Pasal 2

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) NPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengandung 2 (dua) komponen yaitu :
 - a. Volume air yang diambil; dan
 - b. Harga Dasar Air (HDA).
- (4) Volume air yang diambil sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah besarnya volume air yang diambil dan dihitung dalam satuan kubik (m^3).
- (5) Volume air yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibedakan berdasarkan progresif jumlah kubikasi air yang diambil dan/atau dimanfaatkan sebagai berikut :
 - a. 0 m^3 s.d 50 m^3 ;
 - b. 51 m^3 s.d 250 m^3 ;
 - c. 251 m^3 s.d 500 m^3 ;
 - d. 501 m^3 s.d 750 m^3 ;
 - e. 751 m^3 s.d 1000 m^3 ;
 - f. 1001 m^3 s.d 2500 m^3 ;
 - g. >2500 m^3 .

Pasal 3

- (1) Volume air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) diukur berdasarkan catatan meter air dan/atau alat ukur lainnya.

(2) Meter/ 4

- (2) Meter air dan/atau alat ukur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang pada setiap tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

BAB III
PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH
Pasal 4

- (1) NPAT sebagai dasar pengenaan pajak pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah diperoleh dengan cara mengalikan volume air yang diambil dan dimanfaatkan (m^3) dengan HDA.
(2) Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan adalah volume air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4).
(3) Cara perhitungan NPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{NPAT} = \text{Volume} \times \text{Harga Dasar Air (HDA)}$$

- (4) HDA ditetapkan dalam bentuk tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PAJAK AIR TANAH
Pasal 5

- (1) Besarnya Pajak Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah dihitung berdasarkan perkalian antara tarif pajak dengan NPAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen)
(3) Cara perhitungan pajak pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah (PABT) tanpa kelebihan debit menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Pajak PABT} = (\text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT)} \times \text{Volume Pemakaian})$$

- (4) Cara perhitungan pajak pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dengan kelebihan debit menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Pajak PABT} = (\text{Tarif} \times \text{Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT)} \times \text{volume Pemakaian})$$

$$\text{Denda kelebihan Debit} = 50\% \text{ (lima puluh persen)} \times \text{tarif Pajak} \times \text{Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT)} \times (\text{volume pemakaian} - \text{Luas Volume yang diizinkan}).$$

$$\text{Pajak PABT dengan kelebihan debit} = \text{Pajak PABT} + \text{denda kelebihan debit}.$$

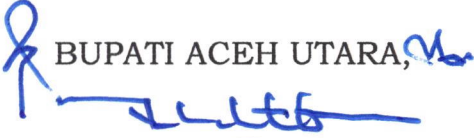
- (5) Penjelasan golongan tarif dan contoh perhitungan pajak pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENUTUP
Pasal 6

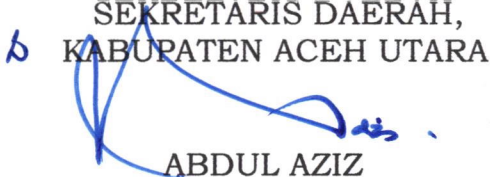
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara

Ditetapkan di Lhokseumawe,
pada tanggal 14 Januari 2019 M
8 Jumadil Awal 1440 H


BUPATI ACEH UTARA,
H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 14 Januari 2019 M
8 Jumadil Awal 1440 H


b SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN ACEH UTARA
ABDUL AZIZ

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
 NOMOR 3 TAHUN 2019
 TANGGAL 14 JANUARI 2019 M
 8 JUMADIL AWAL 1440 H

HARGA DASAR AIR (HDA)

Air Tanah Dangkal – Ada Alternatif – Kualitas Baik

NO	SUBJEK PEMAKAI/KELOMPOK PEMAKAIAN AIR	DEBIT PROGRESIF (M ³)						
		0-50	51- 250	251- 500	501- 750	751- 1000	1001- 2500	>2500
1	Kelompok 5	27.927	28.120	28.312	28.505	28.697	28.890	29.083
2	Kelompok 4	29.853	30.238	30.623	31.009	31.394	31.779	32.164
3	Kelompok 3	31.779	32.357	32.935	33.512	34.090	34.668	35.246
4	Kelompok 2	33.705	34.475	35.246	36.016	36.787	37.557	38.327
5	Kelompok 1	35.631	36.594	37.557	38.520	39.483	40.446	41.409

Air Tanah Dangkal – Ada Alternatif – Kualitas Sedang

NO	SUBJEK PEMAKAI/KELOMPOK PEMAKAIAN AIR	DEBIT PROGRESIF (M ³)						
		0-50	51- 250	251- 500	501- 750	751- 1000	1001- 2500	>2500
1	Kelompok 5	25.038	25.231	25.423	25.616	25.808	26.001	26.194
2	Kelompok 4	26.964	27.349	27.734	28.120	28.505	28.890	29.275
3	Kelompok 3	28.890	29.468	30.046	30.623	31.201	31.779	32.357
4	Kelompok 2	30.816	31.586	32.357	33.127	33.898	34.668	35.438
5	Kelompok 1	32.742	33.705	34.668	35.631	36.594	37.557	38.520

Air Tanah Dangkal – Ada Alternatif – Kualitas Jelek

NO	SUBJEK PEMAKAI/KELOMPOK PEMAKAIAN AIR	DEBIT PROGRESIF (M ³)						
		0-50	51- 250	251- 500	501- 750	751- 1000	1001- 2500	>2500
1	Kelompok 5	22.149	22.342	22.534	22.727	22.919	23.112	23.305
2	Kelompok 4	24.075	24.460	24.845	25.231	25.616	26.001	26.386
3	Kelompok 3	26.001	26.579	27.157	27.734	28.312	28.890	29.468
4	Kelompok 2	27.927	28.697	29.468	30.238	31.009	31.779	32.549
5	Kelompok 1	29.853	30.816	31.779	32.742	33.705	34.668	35.631

Air Tanah Dangkal – Tidak Ada Alternatif – Kualitas Baik

NO	SUBJEK PEMAKAI/KELOMPOK PEMAKAIAN AIR	DEBIT PROGRESIF (M ³)						
		0-50	51- 250	251- 500	501- 750	751- 1000	1001- 2500	>2500
1	Kelompok 5	19.260	19.453	19.645	19.838	20.030	20.223	20.416
2	Kelompok 4	21.186	21.571	21.956	22.342	22.727	23.112	23.497
3	Kelompok 3	23.112	23.690	24.268	24.845	25.423	26.001	26.579
4	Kelompok 2	25.038	25.808	26.579	27.349	28.120	28.890	29.660
5	Kelompok 1	26.964	27.927	28.890	29.853	30.816	31.779	32.742

Air Tanah Dangkal – Tidak Ada Alternatif – Kualitas Sedang

NO	SUBJEK PEMAKAI/KELOMPOK PEMAKAIAN AIR	DEBIT PROGRESIF (M ³)						
		0-50	51- 250	251- 500	501- 750	751- 1000	1001- 2500	>2500
1	Kelompok 5	16.371	16.564	16.756	16.949	17.141	17.334	17.527
2	Kelompok 4	18.297	18.682	19.067	19.453	19.838	20.223	20.608
3	Kelompok 3	20.223	20.801	21.379	21.956	22.534	23.112	23.690
4	Kelompok 2	22.149	22.919	23.690	24.460	25.231	26.001	26.771
5	Kelompok 1	24.075	25.038	26.001	26.964	27.927	26.890	29.853

Air Tanah Dangkal – Tidak Ada Alternatif – Kualitas Jelek

NO	SUBJEK PEMAKAI/KELOMPOK PEMAKAIAN AIR	DEBIT PROGRESIF (M ³)						
		0-50	51- 250	251- 500	501- 750	751- 1000	1001- 2500	>2500
1	Kelompok 5	13.482	13.675	13.867	14.060	14.252	14.445	14.638
2	Kelompok 4	15.408	15.793	16.178	16.564	16.949	17.334	17.719
3	Kelompok 3	17.334	17.912	18.490	19.067	19.645	20.223	20.801
4	Kelompok 2	19.260	20.030	20.801	21.571	22.342	23.112	23.882
5	Kelompok 1	21.186	22.149	23.112	24.075	25.038	26.001	26.964

Air Tanah Dalam – Ada Alternatif – Kualitas Baik

NO	SUBJEK PEMAKAI/KELOMPOK PEMAKAIAN AIR	DEBIT PROGRESIF (M ³)						
		0-50	51- 250	251- 500	501- 750	751- 1000	1001- 2500	>2500
1	Kelompok 5	10.593	10.786	10.978	11.171	11.363	11.556	11.749
2	Kelompok 4	12.519	12.904	13.289	13.675	14.060	14.445	14.830
3	Kelompok 3	14.445	15.023	15.601	16.178	16.756	17.334	17.912
4	Kelompok 2	16.371	17.141	17.912	18.682	19.453	20.223	20.993
5	Kelompok 1	18.297	19.260	20.223	21.186	22.149	23.112	24.075

Air Tanah Dalam – Ada Alternatif – Kualitas Sedang

NO	SUBJEK PEMAKAI/KELOMPOK PEMAKAIAN AIR	DEBIT PROGRESIF (M ³)						
		0-50	51- 250	251- 500	501- 750	751- 1000	1001- 2500	>2500
1	Kelompok 5	9.149	9.341	9.534	9.726	9.919	10.112	10.304
2	Kelompok 4	11.075	11.460	11.845	12.230	12.615	13.001	13.386
3	Kelompok 3	13.001	13.578	14.156	14.734	15.312	15.890	16.467
4	Kelompok 2	14.927	15.697	16.467	17.238	18.008	18.779	19.549
5	Kelompok 1	16.853	17.816	18.779	19.742	20.705	21.668	22.631

Air Tanah Dalam – Ada Alternatif – Kualitas Jelek

NO	SUBJEK PEMAKAI/KELOMPOK PEMAKAIAN AIR	DEBIT PROGRESIF (M ³)						
		0-50	51- 250	251- 500	501- 750	751- 1000	1001- 2500	>2500
1	Kelompok 5	7.704	7.897	8.089	8.282	8.474	8.667	8.860
2	Kelompok 4	9.630	10.015	10.400	10.786	11.171	11.556	11.941

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA

NOMOR 3 TAHUN 2019

TANGGAL 14 JANUARI 2019 M

8 JUMADIL AWAL 1440 H

PENJELASAN GOLONGAN TARIF DAN CONTOH PERHITUNGAN TARIF

1. Kelompok 5, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air untuk menunjang kebutuhan pokok meliputi :
 - a. Usaha Kecil Skala Rumah Tangga;
 - b. Lembaga Swasta Non Komersial;
 - c. Bank/Lembaga Keuangan;
 - d. Institut/Perguruan/Lembaga Kursus;
 - e. Asrama/Wisma Penginapan;
 - f. Yayasan Sosial;
 - g. Koperasi;
 - h. Percetakan Kecil;
 - i. Gedung Olahraga/Hall/ Convention Center;
 - j. Pangkas Rambut;
 - k. Fitness Center;
2. Kelompok 4, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah kecil, meliputi :
 - a. Losmen/Pondokan/Penginapan/Rumah Sewa;
 - b. Tempat Hiburan;
 - c. Rumah Makan/Restoran Kecil;
 - d. Bengkel Kecil/Cuci Mobil;
 - e. Gudang Pendingin;
 - f. Rumah Sakit Swasta/Poliklinik/Laboratorium/Praktik Dokter;
 - g. Industri Tahu/Tempe;
 - h. Pencucian baju/Laundry;
3. Kelompok 3, merupakan bentuk pengusahaan produk air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah sedang, meliputi :
 - a. Hotel Bintang 1 dan Hotel Bintang 2;
 - b. Pabrik Es Skala Kecil;
 - c. Argo Industri;
 - d. Cafe/Restoran Besar;
 - e. Bengkel besar/service station;
 - f. Perusahaan Terbatas/BUMN/BUMD;
 - g. Industri Kecil dan Menengah Lainnya;
 - h. Lapangan Golf;
 - i. Supermaket;
 - j. Toserba;
 - k. Pusat Pertokoan;
 - l. Percetakan Besar;
 - m. Pool Kendaraan Umum;
4. Kelompok 2, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah besar, meliputi :
 - a. Industri tekstil dan produk tekstil;
 - b. Pabrik makanan olahan;
 - c. Hotel bintang 3, hotel bintang 4, dan hotel bintang 5;
 - d. Pabrik kimia;

- e. Industri farmasi;
- f. PT. Pertamina (Persero) dan Kontraktor Kerja Sama (K3S) Migas;
- g. Pabrik pengolahan kelapa sawit;
- h. Pabrik semen;
- i. Industri Sparepart/Perakitan Kendaraan Bermotor;
- j. Insustri Beton/Batching Plant;
- k. Industri Kebutuhan Sehari-hari;
- l. Industri Panas Bumi;
- m. Pabrik Baja;
- n. Kolam Taman Bermain/Waterboom;
- o. Wahana Bermain/Tempat Rekreasi;

5. Kelompok 1, merupakan bentuk pengusahaan produk berupa air, meliputi :
 - a. Pemasok Air Baku;
 - b. Perusahaan Air Minum;
 - c. Industri air minum dalam kemasan;
 - d. Pabrik Es Kristal;
 - e. Pabrik Minuman Olahan.

CONTOH PERHITUNGAN TARIF PAJAK AIR TANAH

- a. Perhitungan Pajak Air Tanah Tanpa Kelebihan Debit

Volume maksimum yang diizinkan = 1200 m³/bulan

Volume Pemakaian bulan ini = 980 m³

Golongan Tarif = Kelompok 2 (Liat Tabel HDA Lampiran I)

Lokasi : Air Tanah Dangkal – Ada Alternatif – Kualitas Baik

Pajak PABT = HDA x Volume Pemakain x Tarif Pajak

Debit Progresif (m3)	HDA	Volume Pemakaian	Tarif Pajak (20%)	Pajak PABT
0-50	33.705	50	20%	337.050
51-250	34.475	200	20%	1.379.016
251-500	35.246	250	20%	1.762.290
501-750	36.016	250	20%	1.800.810
751-1000	36.787	230	20%	1.692.184
1001-2500	37.557	-	-	-
>2500	38.327	-	-	-
Jumlah		980		Rp. 6.971.350

- b. Perhitungan Pajak Air Tanah Dengan Kelebihan Debit

Volume maksimun yang diizinkan = 1200 m³/bulan

Volume Pemakaian bulan ini = 1450 m³

Golongan Tarif = Kelompok 2 (Lihat Tabel HDA Lampiran I)

Lokasi : Air Tanah Dangkal Ada Alternatif-Kualitas Baik

Pajak PABT = HDA x volume Pemakaian x Tarif Pajak

Debit Progresif (m ³)	HDA	Volume Pemakaian	Tarif Pajak (20%)	Pajak PABT
0 - 50	33.705	50	20%	337.050
51 - 250	34.475	200	20%	1.379.016
251 - 500	35.246	250	20%	1.762.290
501 - 750	36.016	250	20%	1.800.810
751 - 1000	36.787	250	20%	1.839.330
1001 - 2500	37.557	450	20%	3.380.130
>2500	38.327	-	-	-
Jumlah		1.450		Rp. 10.498.626

Denda Kelebihan Debit
Volume Lebih Debit

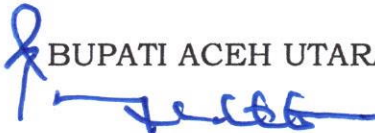
= (50% x HDA x Volume Lebih Debit x Tarif Pajak)
= Volume Pemakaian – Volume maksimum yang Diizinkan
= 1450 m³ - 1200 m³
= 250 m³

Debit Progresif (m³)	Denda Kelebihan Debit	HDA	Volume Lebih Debit	Tarif Pajak (20%)	Pajak PABT
0 - 50	50%	33.705	50	20%	168.525
51 - 250	50%	34.475	200	20%	689.508
251 – 500	-	-	-	-	-
501 – 750	-	-	-	-	-
751 - 1000	-	-	-	-	-
1001 - 2500	-	-	-	-	-
> 2500	-	-	-	-	-
			250		Rp. 858.033

Pajak dengan Lebih Debit

= Pajak PABT + Denda Kelebihan Debit
= Rp 10.498.626 + Rp 858.033
= Rp 11.356.659

Paraf Koordinasi	
Plh. Kepala BPKD	
Ka. Bid. Pajak Daerah dan Lain-Lain PAD	
Kepala Bagian Hukum	


BUPATI ACEH UTARA

H. MUHAMMAD THAIB

3	Kelompok 3	11.556	12.134	12.712	13.289	13.867	14.445	15.023
4	Kelompok 2	13.482	14.252	15.023	15.793	16.564	17.334	18.104
5	Kelompok 1	15.408	16.371	17.334	18.297	19.260	20.223	21.186

Air Tanah Dalam – Tidak Ada Alternatif – Kualitas Baik

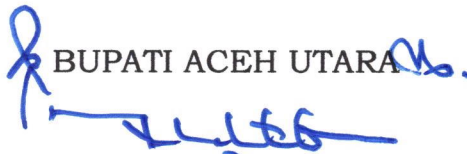
NO	SUBJEK PEMAKAI/KELOMPOK PEMAKAIAN AIR	DEBIT PROGRESIF (M ³)						
		0-50	51-250	251-500	501-750	751-1000	1001-2500	>2500
1	Kelompok 5	6.260	6.452	6.645	6.837	7.030	7.223	7.415
2	Kelompok 4	8.186	8.571	8.956	9.341	9.726	10.112	10.497
3	Kelompok 3	10.112	10.689	11.267	11.845	12.423	13.001	13.578
4	Kelompok 2	12.038	12.808	13.578	14.349	15.119	15.890	16.660
5	Kelompok 1	13.964	14.927	15.890	16.853	17.816	18.779	19.742

Air Tanah Dalam – Tidak Ada Alternatif – Kualitas Sedang

NO	SUBJEK PEMAKAI/KELOMPOK PEMAKAIAN AIR	DEBIT PROGRESIF (M ³)						
		0-50	51-250	251-500	501-750	751-1000	1001-2500	>2500
1	Kelompok 5	5.537	5.730	5.922	6.115	6.308	6.500	6.693
2	Kelompok 4	7.463	7.848	8.234	8.619	9.004	9.389	9.774
3	Kelompok 3	9.389	9.967	10.545	11.123	11.700	12.278	12.856
4	Kelompok 2	11.315	12.086	12.856	13.626	14.397	15.167	15.938
5	Kelompok 1	13.241	14.204	15.167	16.130	17.093	18.056	19.019

Air Tanah Dalam – Tidak Ada Alternatif – Kualitas Jelek

NO	SUBJEK PEMAKAI/KELOMPOK PEMAKAIAN AIR	DEBIT PROGRESIF (M ³)						
		0-50	51-250	251-500	501-750	751-1000	1001-2500	>2500
1	Kelompok 5	4.815	5.008	5.200	5.393	5.585	5.778	5.971
2	Kelompok 4	6.741	7.126	7.511	7.897	8.282	8.667	9.052
3	Kelompok 3	8.667	9.245	9.823	10.400	10.978	11.556	12.134
4	Kelompok 2	10.593	11.363	12.134	12.904	13.675	14.445	15.215
5	Kelompok 1	12.519	13.482	14.445	15.408	16.371	17.334	18.297


 BUPATI ACEH UTARA
 H. MUHAMMAD THAIB